





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN**

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si Pembina Utama Muda / (IV/c) NIP. 19770717 199511 1 001
Bagian Tatalaksana	Nama SOP	Maklumat Pelayanan Informasi
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010)9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah11. Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah12. Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi13. Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik14. Perki No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik	Elemen masyarakat	
Keterkaitan SOP	Peralatan/perlengkapan	
	<ol style="list-style-type: none">1. Lembaran kerja dan Rencana Kerja2. Term Of Reference3. Komputer dan Jaringan Internet4. Printer5. Seperangkat Sound system /PA	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	<ul style="list-style-type: none">- Dalam mengajukan permohonan informasi publik, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir dengan dilampiri fotocopy identitas yang bersangkutan- Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy	

Prosedur Maklumat Pelayanan Informasi

NO.	KEGIATAN/URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID PELAKSANA	Atasan PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mudah dipahami
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi			Maklumat Pelayanan Informasi Publik			

Palangka Raya, 17 Febuari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SELAKU

ATASAN PPID PELAKSANA DISHUB PROV. KALTENG



[Signature]
 Yudhira Dedy, S.STP., M.Si
 Pembina Utama Muda / (IV/c)
 NIP. 19770717 199511 1 001